



**P U T U S A N**

**Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Siti Uut Utinah Binti Johar (Alm);**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/3 April 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cipadung Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan  
Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota  
Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
- II Nama lengkap : **Hani Hanipah Binti Suganda;**  
Tempat lahir : Garut;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/24 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp Cipeujeuh Rt. 07 Rw. 02 Desa  
Ciwangi, Kecamatan BL Limbangan,  
Kabupaten Garut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa I Siti Uut Utinah Binti Johar (Alm) ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa II HANI HANIPAH Binti SUGANDA ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Hakim, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa II. Hani Hanipah Binti Suganda didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bernama David Cahyadi, S.H., M.H.(c), CLA., CTL., CCL., CPCD, Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum David Cahyadi & Rekan yang beralamat di Sumber Jaya 1 No 9 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 291.6.23/232/S.Kuasa/khusus tanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung di bawah Nomor 15/SK/2024/PN Bdg tanggal 19 Januari 2024;

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Pasal 4 UURI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

ATAU:

KEDUA: Pasal 83 UU Republik Indonesia No 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor Reg Perkara: PDM-861/BDUNG/10/2023 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SITI UUT UTINAH Binti JOHAR (Alm) dan terdakwa II HANI HANIPAH Binti SUGANDA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UURI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SITI UUT UTINAH Binti JOHAR (Alm) dan terdakwa II HANI HANIPAH Binti SUGANDA berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda masing masing sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair selama 6 bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Kedatangan / Arrival Registration asli atas nama YATI CAHYATI HANDAYANI .
- 2) 1 (satu) Bundel Rekening koran BCA dengan nomor rekening 2831385458 atas nama RISMAYANTI
- 3) 12 (dua belas) buah paspor atas nama sebagai berikut:
  - 1) HERNAWATI Nomor Paspor: E1783506
  - 2) RESTI JULIANTINI Nomor Paspor: E1411661
  - 3) MARLINA Nomor Paspor: E0649802
  - 4) DEDEH BT JUHAN EMEN Nomor Paspor: AR 864609
  - 5) YATI CAHYATI HANDAYANI Nomor Paspor: C8394699
  - 6) SRI SANTI MEGAWATI BT AGUS RAD Nomor Paspor: AM 611998
  - 7) FITRI ARDIANTI Nomor Paspor: C8384073
  - 8) SRI HASTUTI BT KASID ABUB Nomor Paspor: AM 059017
  - 9) NURHASANAH Nomor Paspor: B 4329230
  - 10) NIA KURNIASIH BT SUHADA Nomor Paspor: AS 474360
  - 11) WININGSIH Nomor Paspor: A 5231802
  - 12) NINA ROSTIANA BT SALIM Nomor Paspor: AR 867752

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SITI UUT UTINAH Binti JOHAR (Alm) dan terdakwa II HANI HANIPAH Binti SUGANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia";

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Kedatangan / Arrival Registration asli atas nama YATI CAHYATI HANDAYANI .
  - 2) 1 (satu) Bundel Rekening koran BCA dengan nomor rekening 2831385458 atas nama RISMAYANTI
  - 3) 12 (dua belas) buah paspor atas nama sebagai berikut:
    - 1) HERNAWATI Nomor Paspor: E1783506
    - 2) RESTI JULIANTINI Nomor Paspor: E1411661
    - 3) MARLINA Nomor Paspor: E0649802
    - 4) DEDEH BT JUHAN EMEN Nomor Paspor: AR 864609
    - 5) YATI CAHYATI HANDAYANI Nomor Paspor: C8394699
    - 6) SRI SANTI MEGAWATI BT AGUS RAD Nomor Paspor: AM 611998
    - 7) FITRI ARDIANTI Nomor Paspor: C8384073
    - 8) SRI HASTUTI BT KASID ABUB Nomor Paspor: AM 059017
    - 9) NURHASANAH Nomor Paspor: B 4329230
    - 10) NIA KURNIASIH BT SUHADA Nomor Paspor: AS 474360
    - 11) WININGSIH Nomor Paspor: A 5231802
    - 12) NINA ROSTIANA BT SALIM Nomor Paspor: AR 867752
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 31 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2024;

Membaca Akta permohonan banding Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 khusus terhadap Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda pada tanggal 25 Januari 2024;

**Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 31 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 24 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda mengajukan memori banding tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan Pertama, ialah bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan adalah bahwa peran HANI HANIPAH Binti SUGANDA hanya sebatas menerima permintaan tolong dari SITI UUT UTINAH/TERDAKWA I untuk disambungkan dengan YUSUP SOLIHIN (DPO) yang tidak lain adalah mantan suami HANI HANIPAH Binti SUGANDA yang bekerja sebagai calo pembuatan paspor/visa (biro jasa) dengan maksud untuk keperluan membantu mengurus paspor dan visa atas nama YATI CAHYATI HANDAYANI, bahwa yang mengurus pengurusan dokumen tersebut adalah YUSUP SOLIHIN (DPO) dan bukan HANI HANIPAH Binti SUGANDA.

Bahwa HANI HANIPAH Binti SUGANDA tidak menerima keuntungan apapun dalam bentuk apapun dari pengurusan dokumen tersebut, bahwa tidak ada satupun bukti ataupun keterangan saksi di Persidangan

**Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuktikan bahwa HANI HANIPAH Binti SUGANDA menerima keuntungan.

- Keberatan Kedua, bahwa vonis yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung antara SITI UUT UTINAH Binti JOHAR (alm) dengan HANI HANIPAH Binti SUGANDA adalah sama yaitu masing-masing 6 Tahun yang seharusnya vonis yang dijatuhkan kepada HANI HANIPAH Binti SUGANDA seharusnya vonis bebas karena tidak ada Laporan Polisi dari korban YATI CAHYATI HANDAYANI ataupun Laporan Polisi tipe A kepada HANI HANIPAH Binti SUGANDA.

Bahwa yang menjadi korban adalah SRI SANTI MEGAWATI dan bukan YATI CAHYATI HANDAYANI, bahwa tidak ada dasar hukum nya untuk mengaitkan HANI HANIPAH Binti SUGANDA tanpa adanya Laporan Polisi sebelumnya kepada HANI HANIPAH Binti SUGANDA.

- Keberatan Ketiga, bahwa terkait unsur-unsur pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam UU No. 21/2007 sebagai berikut: Unsur Proses: Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan dan penerimaan orang) dengan cara (ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan) untuk tujuan (eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi). Bahwa HANI HANIPAH Binti SUGANDA tidaklah merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan dan menerima orang.

Bahwa peran HANI HANIPAH Binti SUGANDA hanya sebatas membantu mengenalkan SITI UUT UTINAH dengan YUSUP SOLIHIN (DPO) membuatkan paspor/visa adalah tidak dapat dimasukkan sebagai unsur pengiriman, pemindahan dan penerimaan orang, bahwa rangkaian unturnya tidak terpenuhi dan tidak sempurna terkecuali HANI HANIPAH yang juga membelikan tiket penerbangannya, karena dengan hanya memiliki paspor/visa, seseorang tidak dapat berpindah negara.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat

**Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Bandung untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa II HANI HANIPAH Binti SUGANDA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia",
2. Membebaskan Terdakwa II HANI HANIPAH Binti SUGANDA dari tahanan dan memulihkan hak-haknya.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Kedatangan / Arrival Registration asli atas nama YATI CAHYATI HANDAYANI
  - 2) 1 (satu) Bundel Rekening koran BCA dengan nomor rekening 2831385458 atas nama RISMAYANTI
  - 3) 12 (dua belas) buah paspor atas nama sebagai berikut;
    - 1) HERNAWATI Nomor Paspor: E1783506
    - 2) RESTI JULIANTINI Nomor Paspor: E1411661
    - 3) MARLINA Nomor Paspor E0649802
    - 4) DEDEH BT JUHAN EMEN Nomor Paspor AR 864609
    - 5) YATI CAHYATI HANDAYANI Nomor Paspor C8394699
    - 6) SRI SANTI MEGAWATI BT AGUS RAD Nomor Paspor AM 611998
    - 7) FITRI ARDIANTI Nomor Paspor: C8384073
    - 8) SRI HASTUTI BT KASID ABUB Nomor Paspor: AM 059017
    - 9) NURHASANAH Nomor Paspor: B 4329230
    - 10) NIA KURNIASIH BT SUHADA Nomor Paspor: AS 474360
    - 11) WININGSIH Nomor Paspor: A 5231802
    - 12) NINA ROSTIANA BT SALIM Nomor Paspor: AR 867752

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, pada tanggal 18 Januari 2024, terhadap analisa yuridis dan pertimbangan Majelis Hakim kami sangat sependapat, namun terhadap

**Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II HANI HANIPAH Binti SUGANDA masih kurang dapat kami terima, karena Putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat, mengingat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar dan telah merugikan korban.

- Terdakwa II telah memanfaatkan tenaga korban Sri Santi dan saksi YATI CAHYATI untuk dipekerjakan di Negara Arab Saudi, korban Sri Santi juga sering menghubungi saksi Muhamad Rizky dan saksi Rismayanti dan menceritakan bahwa korban Sri Santi merasa tidak betah karena bekerjanya yang melebihi batas waktu bekerja yang normal, bahkan untuk makan saja ibu saksi hanya diberika jatah makan hanya satu kali dalam sehari, pembayaran gaji sering ditunda tunda, sering disuruh bekereja tidak sesuai dengan keahliannya sebagai asisten rumah tangga, sehingga akhirnya korban Sri Santi tidak betah untuk bekerja dimajikannya tersebut dan meminta untuk berhenti, namun yang terjadi korban Sri Santi diusir oleh majikannya tersebut dan majikannya tidak memberikan paspor milik korban Sri Santi dan menahan paspornya, dan akhirnya korban Sri Santi mencari pekerjaan lain dan mendapatkan majikan yang baru akan tetapi setelah mendapatkan majikan yang baru tersebut korban Sri Santi samapai dengan sekarang tidak pernah mengabari saksi dan nomor telepon yang biasa ibu saya komunikasi tidak pernah aktif lagi, hingga saksi Muhamad Rizky dan saksi Rismayanti sudah sekian lama menjadi terpisah tidak dapat bertemu dengan ibu kandungnya yaitu korban Sri Santi, hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang.
- Korban lainnya yaitu saksi Yati Cahyati Handayani menjelaskan saksi diberangkatkan oleh para terdakwa sekitar tanggal 17 Februari 2022 dan kembali ke Indonesia sekitar tanggal 06 Mei 2023, dan selama saksi kerja di majikan saksi di Arab Saudi saksi Yati Cahyati Handayani pernah mendapatkan beberapa kejadian yang sangat tidak mengenakkan antara lain saksi Yati Cahyati Handayani pernah beberapa kali mengalami

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan akan diperkosa oleh anak-anak dan cucu dari majikan, dan selama kerja disana ternyata saksi Yati Cahyati Handayani harus mengurus bukan satu rumah saja melainkan harus mengurus 3 (tiga) rumah saat itu saksi Yati Cahyati Handayani merasa tidak kuat tenaganya dan sangat kecapean hingga waktu tidur hanya antara 2 sampai 3 jam saja setiap harinya, serta dengan keadaan pekerjaan yang sebegitu mengurus tenaga tersebut saksi Yati Cahyati Handayani hanya dikasih makan 1 (satu) kali setiap harinya, akhirnya atas perlakuan yang saya terima tersebut saksi Yati Cahyati Handayani pernah protes dan dijawab oleh majikan bahwa majikan saksi Yati Cahyati Handayani telah mengeluarkan uang banyak sebesar 18.500 Rial atau jika dirupiahkan sebesar Rp. 70.300.000,- (tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) untuk mendatangkan saksi Yati Cahyati Handayani ke Arab Saudi dan pernah ada kalimat dengan saksi diperlakukan seperti itu karena saksi dianggap sudah dibeli dan diperlakukan seperti budak.

- Terdakwa telah memanipulasi dokumen yang tidak sebenarnya untuk pemberangkatan saksi YATI CAHYATI, pada saat membuat Paspor, saksi Yati Cahyati diarahkan oleh terdakwa terdakwa untuk menjawab pertanyaan petugas yang bertugas yaitu jika ditanya oleh petugas tujuan paspor yaitu untuk jalan-jalan ke Singapura, sedangkan ketika membuat Visa saat sidik jari, saksi Yati Cahyati diarahkan untuk menjawab jika ditanya petugas agar menjawab akan berkunjung kepada saudara yang berada di Negara Arab Saudi, bahwa baik korban Sri Santi dan saksi YATI CAHYATI tidak pernah diberikan pelatihan keterampilan apapun.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memperhatikan dakwaan yang kami ajukan terhadap terdakwa melanggar Ke satu Pasal 4 UURI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 83 UU Republik Indonesia No 18 TAHUN 2017 TENTANG

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA jo pasal 55 ayat (1)  
ke-1KUHP.*

Dapat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat memutuskan perkara ini seperti tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan di depan persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sama dengan memori banding yang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dari uraian memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dapat disimpulkan pada intinya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 yang menyatakan terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda mohon agar terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan membebaskan terdakwa dari dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat disimpulkan pada intinya bahwa Penuntut Umum

**Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 yang menyatakan terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding dan Penuntut umum telah mengajukan banding hanya terhadap Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda, maka Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan terhadap Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024, memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar tentang dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda tersebut dipandang telah adil baik untuk pelaku pidana maupun untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan dan alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda ditahan dan tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda tetap ditahan;

**Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 4 UURI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 886/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 18 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II Hani Hanipah Binti Suganda dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Moch Mawardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum. dan, Edison Muhamad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

**Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Asep Gunawan, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

Moch Mawardi, S.H., M.H.

Edison Muhamad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 41/PID.SUS/2024/PT BDG